

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata “pari” dan “wisata”. Kata “pari” berarti penuh, seluruh, atau semua sedangkan kata “wisata” berarti perjalanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataan* mendefinisikan pariwisata sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan wisata yang didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pada saat ini, pariwisata menjadi salah satu sektor yang menunjang aktivitas perekonomian. Industri pariwisata mampu menghadirkan aktivitas bisnis yang beragam, sehingga dapat menghasilkan berbagai manfaat yang signifikan bagi suatu negara. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Kementerian Pariwisata, 2015).

Pariwisata memiliki banyak peranan dalam pembangunan nasional diantaranya yaitu menciptakan dan memperluas lapangan usaha, menjadi sumber pendapatan masyarakat maupun pemerintah, mendorong pelestarian

lingkungan hidup dan budaya bangsa. Selain itu, sektor pariwisata telah berperan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, sehingga dapat disebut sebagai salah satu pilar utama bagi pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi nasional (Karyono, 1997).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pembiayaan yang besar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu daerah. Dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah ini terdapat beberapa sumber pendapatan yaitu melalui dana perimbangan dalam postur APBN dan penggalian potensi daerah. Dana perimbangan diberikan guna mendorong daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. (Azis, 1997).

Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah dibagi menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD memberi keleluasaan bagi daerah dalam menggali dan mengelola potensi di daerahnya masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggoro (2017) menyebutkan PAD mencerminkan tingkat kemajuan suatu daerah karena semakin menurunnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Rosalina (2020) menyatakan bahwa PAD merupakan indikator dalam menentukan kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Dalam menghimpun PAD ini dilakukan dengan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah. Sumber PAD diklasifikasikan menjadi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan pungutan yang bersifat wajib kepada daerah berdasarkan peraturan daerah dengan tidak menerima imbalan secara langsung. Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atas pelayanan publik yang diusahakan oleh pemerintah daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan daerah yang diperoleh dari kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari selain tiga jenis pendapatan sebelumnya.

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif mengetahui sektor potensial apa yang harus dikembangkan secara maksimal demi menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Salah satu sektor potensial yang memungkinkan untuk digali dan dikembangkan lebih lanjut adalah sektor pariwisata karena hampir setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata masing-masing. Penggalan potensi atas sektor pariwisata dapat menjadi salah satu andalan sumber PAD yang dihimpun melalui mekanisme retribusi daerah.

2.3 Retribusi Tempat Rekreasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, retribusi tempat rekreasi dan olahraga didefinisikan sebagai retribusi yang dibayarkan untuk dapat memperoleh manfaat atas tempat rekreasi dan olahraga yang diusahakan oleh pemerintah daerah secara mandiri maupun kerja sama. Hal ini dapat diartikan bahwa pelayanan atas tempat rekreasi dan olahraga yang tidak diusahakan oleh pemerintah daerah maka tidak termasuk ke dalam objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi yang ditetapkan oleh daerah. Tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan (Darwin, 2010).

Pengenaan pungutan retribusi terhadap penggunaan fasilitas publik harus terlebih dahulu melalui mekanisme pengesahan peraturan daerah berupa ketentuan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pemungutan ini diharapkan mampu memberikan nilai keadilan di masyarakat serta turut memberikan variasi sumber pendapatan daerah sehingga bisa meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam menghimpun APBD-nya sendiri.

Setiap daerah berhak menetapkan sendiri sumber-sumber pendapatannya guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang berpotensi untuk menghasilkan laba, seperti pengelolaan atas sektor pariwisata. Dikatakan demikian karena penyelenggaraan kegiatan pariwisata banyak memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Menurut Bhaskara (2017), dalam industri pariwisata terdapat empat komponen dasar yang terdiri dari akomodasi, transportasi, daya tarik, serta sarana penunjang. Dari keempat komponen ini, komponen paling utama yang membuat suatu kawasan menjadi industri pariwisata adalah daya tarik dari tempat tersebut. Daya tarik merupakan sumber kekuatan utama orang-orang ingin berkunjung dikarenakan hal tersebut belum tentu dapat ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, gunung berapi pastinya memiliki nilai jual untuk dijadikan objek wisata yang bernuansa alam maupun sejarah.

2.4 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Apabila dikaitkan dengan retribusi daerah, maka laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan retribusi di suatu daerah dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan pada tahun berikutnya (Halim, 2007).

Semakin tinggi laju pertumbuhan suatu retribusi dalam suatu daerah, artinya pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan penerimaan daerah.

Sebaliknya, semakin rendah laju pertumbuhan penerimaannya artinya realisasi penerimaan daerah tidak cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun begitu, menurut Halim (2007) menyatakan bahwa rendahnya laju pertumbuhan bukan sesuatu yang buruk selama dapat ditemukan penyebab dari faktor eksternal yang mana diluar kewenangan dari pemerintah daerah sebagai pengelola retribusi daerah.

2.5 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute* yang maknanya adalah partisipasi, keterlibatan dan keikutsertaan dalam sesuatu. Kontribusi dapat berupa material maupun perilaku dan dapat diberikan pada berbagai bidang. Berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini, kontribusi dapat didefinisikan sebagai tolak ukur besarnya sumbangan retribusi objek pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Namun lebih dari itu, kontribusi tidak selalu tentang yang dapat diukur secara pasti. Kontribusi juga dapat diartikan sebagai keterkaitan atas hasil akhir dari suatu kondisi. Meskipun beberapa kontribusi tidak dapat diukur secara pasti, namun masih dapat digambarkan melalui sebuah narasi yang diolah dengan melalui tahap observasi dan wawancara kepada pihak yang kompeten dalam bidang terkait.

Terkait kontribusi memiliki aspek mendasar berupa jumlah penerimaan yang nantinya akan diperbandingkan. Jumlah penerimaan ini seringkali digunakan sebagai tolak ukur kinerja suatu organisasi. Dalam pemungutan retribusi, realisasi penerimaan selalu dibandingkan dengan target penerimaan yang sudah ditentukan

pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika realisasi penerimaan dari pemerintah daerah semakin mendekati target, artinya semakin efektif pula pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah realisasi penerimaan terhadap target yang ditentukan maka perlu dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2.6 Perbandingan Penelitian terdahulu

Putri (2018) melakukan penelitian terkait penerimaan retribusi objek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Sleman yang bertujuan untuk mengetahui jumlah penerimaan retribusi, kontribusi retribusi sektor pariwisata dalam PAD tahun 2018, perbandingan penerimaan retribusi objek wisata dengan target kunjungan wisata, hambatan dan upaya untuk menyelesaikan penerimaan retribusi di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data dengan teori kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi sektor pariwisata dalam PAD tahun 2018 tergolong rendah namun pariwisata di Kabupaten Sleman banyak berperan dalam menyumbang dalam penghasilan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi penggunaan aset milik pemerintah daerah.


Purwaningsih (2021) melakukan kajian analisis kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan merupakan kajian terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi

retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2019 mencapai 1,38% yang termasuk kedalam kategori kurang berkontribusi sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan sehingga tingkat kontribusinya hanya mencapai 0,5% yang termasuk kedalam kategori relatif tidak berkontribusi. Penelitian ini menyimpulkan pandemi COVID-19 sangat berdampak pada penerimaan retribusi sektor pariwisata.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih berfokus pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini dianalisis kebijakan Dinas Pariwisata Sleman dalam menatausahakan retribusi objek wisata semenjak terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi mulai tahun 2018 dan pengaruh adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam penelitian ini disajikan hambatan dan upaya penyelesaian serta inovasi yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata Sleman. Dalam penelitian ini pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kontribusi retribusi objek wisata disajikan menggunakan koefisien angka yang dapat diperbandingkan. Selain itu disajikan juga model perhitungan penerimaan retribusi objek wisata Kabupaten Sleman yang diperoleh melalui analisis regresi linear berganda. Tabel perbandingan penelitian terdahulu tersedia lebih lanjut pada lampiran 1.

2.7 Kerangka Berpikir

Gambar II.1 Kerangka berpikir



Sumber: diolah oleh penulis

Penelitian dimulai dengan melakukan tinjauan terhadap penatausahaan retribusi objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Sleman. Tinjauan dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Peraturan Daerah yang ada. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan melakukan tinjauan kontribusi retribusi objek wisata terhadap penerimaan retribusi daerah secara kumulatif dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Tinjauan kontribusi dilakukan untuk mencari tahu apakah terdapat keterkaitan antar penerimaan tersebut.

Penelitian ini membahas lain dengan metode analisis yakni analisis regresi linear berganda dengan penerimaan retribusi objek wisata Kabupaten Sleman sebagai variabel terikat. Dari analisis ini dapat diperoleh model perhitungan penerimaan retribusi objek wisata dengan formula perhitungan

menggunakan faktor-faktor terkait sebagai variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan meliputi: data tahunan kunjungan wisata ke Kabupaten Sleman secara kumulatif, data jumlah aktivitas erupsi freatik Gunung Merapi dalam setahun, dan data jumlah kedatangan melalui bandara-bandara di Yogyakarta dalam setahun. Analisis regresi yang dilakukan menggunakan data-data pada periode 2017-2021 sehingga mampu mencerminkan kondisi sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19.